

PENGGANTIAN ANGGOTA PPS

2018

Kpts KPU No 114/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/XI/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: untuk mengisi kekosongan posisi Anggota PPS di Desa Pulau Persatuan, Kecamatan Pulau Sembilan yang disebabkan karena pengajuan permohonan pengunduran diri Anggota PPS, maka perlu menetapkan Anggota PPS pengganti dalam rangka Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 3 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang: Pemberhentian dan penetapan Pengganti Anggota PPS Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan pada Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2018.
- Lampiran 1 Halaman.